



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PALOPO
2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Palopo tahun 2019-2023 dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palopo telah menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Balitbangda Kota Palopo sebagai laporan Akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2021, yang berisikan tentang keberhasilan, kegagalan dan kegiatan yang belum sempat dilaksanakan, faktor pendukung keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan.


Laporan Akuntabilitas Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALIBANGDA) Kota Palopo, ini berisi laporan pengukuran kinerja kelembagaan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dengan hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum keberhasilan dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **100% (Seratus persen)** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Balibangda merupakan kewajiban dalam pelaksanaan tupoksinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan adanya peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi pemerintah berdasarkan Rencana Kerja Balibangda Kota Palopo tahun 2020.

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan, sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Balibangda Kota Palopo telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini telah mencerminkan Kinerja Balibangda Kota Palopo tahun 2021.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Balibangda Kota Palopo, maka dengan ini disampaikan terima kasih

Palopo, Februari 2022
Kepala Badan,

ANDI ENCENG, SE, M.Si
NIP. 19691209 199402 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
a. Latar belakang	4
b. Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi	6
c. Landasan Hukum	7
d. Maksud dan Tujuan	8
e. Struktur Organisasi	9
f. Pegawai	28
g. Sistematika Penyajian	29
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	31
a. RPJMD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019-2023.....	32
b. Tujuan dan sasaran	33
c. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	38
a. Capaian Kinerja Organisasi	38
b. Realisasi Anggaran	46
PENUTUP	51

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan masyarakat pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, muara dari tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Balibangda Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, guna memenuhi harapan masyarakat tersebut Balibangda Kota Palopo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Balibangda Kota Palopo berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entita tertinggi (Instansi) hingga unit kerja setingkat esalon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang, Balibangda Kota Palopo menyampaikan Laporan Kinerja kepada Walikota, penyampaian laporan kinerja tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Balibangda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Balitbangda Tahun 2019-2023, khususnya penetapan kinerja tahun 2020. Disamping itu laporan kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balibangda Kota Palopo masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Kota Palopo, dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu bidang kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom. Pembentukan Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga-lembaga teknis daerah, antara lain pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok :

Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palopo yaitu membantu Walikota dalam bidang Penelitian dan pengembangan Daerah yang meliputi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, pembangunan Inovasi dan Teknologi serta tugas lain yang diserahkan oleh Walikota.

3. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c. Pengkoordinasian, Pengendalian dan Evaluasi Serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Pelaksanaan Administrasi Badan ; dan
- e. Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALIBANGDA) Kota Palopo Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.

D. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara Negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang memandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam laporan kinerja ini terkandung instrument yang mampu

mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan pemerintah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Balitbangda Kota Palopo sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo terdiri atas :


- a. **Kepala Badan.**
- b. **Sekretariat**, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
- c. **Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan**, terdiri atas :
 - Sub Bidang Ekonomi
 - Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- d. **Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi**, terdiri atas :
 - Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana

e. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 60 Tahun 2016 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balitbangda Kota Palopo



KEPALA BADAN

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan mempunyai ***tugas pokok*** : Membantu Walikota dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi : Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pengkoordinasian, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan urusanj pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sekretaris mempunyai ***tugas pokok*** : melaksanakan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program, evaluasi dan tindak lanjut serta membimbing, mengendalikand dan mengawasi sub bagian uum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan, keuangan,

evaluasi dan tindak lanjut memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;

(3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok , Sekretaris mempunyai **fungsi** :

- a. Pelaksanaan urusan secretariat dan rumah tangga badan;
- b. Pelaksanaan urusan umum , kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan tindak lanjut ;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat ;
- d. Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; dan
- e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai **Rincian Tugas:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam dalam lingkup sekretarian
- d. Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;

- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- k. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh kepala badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai ***tugas pokok*** : Melakikan administrasi Surat Menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai ***uraian tugas*** :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.
 - d. Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas.

- e. Melaksanakan rencana kegiatan.
- f. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/Negara.
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tanggadan perlengkapan.
- h. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- i. Melakukan urusan hokum dan perundang-undangan.
- j. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan.
- l. Melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan, dan penjadwalan serta pemusnahan arsip
- m. Melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset.
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

- (1) Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut mempunyai ***tugas pokok*** : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan, dan mengelola Database Dinas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut mempunyai ***rincian tugas*** ;
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program anggaran dan kegiatan;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
 - d. Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Melaksasikan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
 - f. Melaksanakan system akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan.
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasiserta pelaporan pelaksanaan kegiatan.
 - j. Menyiapkan bahan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama;
 - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
 - m. Menilai prestasi kerja bawahan, dan;
 - n. Melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN

- (1) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan;
- (2). Kepala Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai ***tugas pokok*** : Membantu Kepala badan dalam mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- (3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai ***fungsi*** :
 - a. Menyusun Rencana kerja dan anggaran bidang;
 - b. Mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi, dan pemerintahan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi, dan pemerintahan;
 - f. Mengoordinasikan pengintegrasian rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dengan dokumen perencanaan teknis lainnya;
 - g. Mengoordinasikan pengintegrasian pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi, dan pemerintahan;
 - h. Mengoordinasikan pengintegrasian penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi, dan pemerintahan di perangkat daerah, provinsi, danm pusat;
 - i. Mengoordinasikan pengelolaan data di bidang social, ekonomi, dan pemerintahan;

- j. Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi, dan pemerintahan;
- k. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB. BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1). Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;
- (2). Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai ***tugas pokok*** : Membantu kepala bidang dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat;
- (3). Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat ***uraian tugas*** :
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran sub bidang;
 - b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk teknis dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dokumen perencanaan teknis lainnya;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan data/informasi penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyiapkan rekomendasi izin penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB.BIDANG EKONOMI

- (1). Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan.

- (2). Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai ***tugas pokok*** :
Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.;
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai ***rincian tugas*** :
- a. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran sub bidang.
 - b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan.
 - c. Memberikan petunjuk teknis dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - e. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dengan dokumen perencanaan teknis lainnya.
 - g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - i. Menyiapkan bahan data/informasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - j. Menyiapkan rekomendasi izin penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
 - k. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan.
 - l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - m. Menilai prestasi kerja bawahan; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

- 1.) Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;
- 2). Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai ***tugas pokok*** : Membantu kepala bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 3) Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai ***rincian tugas*** :
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran sub bidang;
 - b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk teknis dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan dokumen perencanaan teknis lainnya.

- g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan .
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- i. Menyiapkan bahan data/informasi penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- j. Menyiapkan rekomendasi izin penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- k. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan.
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- m. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BIDANG PEMBANGUNAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

- 1) Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi mempunyai **tugas pokok** : Membantu Kepala badan dalam mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
- 3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi mempunyai ***fungsi*** :
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi;

- b. Penyiapan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi;
 - d. Penyiapan Rencana Strategis, dan penerapan di bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi
 - e. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan inovasi dan teknologi;
 - f. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi mempunyai **Rincian Tugas** :
Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bidang;
 - b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pembangunan inovasi dan teknologi;
 - f. Mengoordinasikan Rencana Strategis dan penerapan di bidang Pembangunan Inovasi dan teknologi
 - g. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi;

- h. Mengintegrasikan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi;
- 2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai ***tugas pokok*** : Membantu kepala bidang dalam melaksanakan koordinasi, pengendalian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3). Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai ***rincian tugas*** :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang;
 - b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif di bidang sumber daya manusia dan lingkungan hidup;

- e. Melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan bahan rencana strategis dan penerapan inovasi dan teknologi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. Memproses pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
- j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- k. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- l. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai **Tugas Pokok** : Membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai **rincian tugas** :
- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang;
 - b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - e. Melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - f. Menyiapkan bahan rencana strategis dan penerapan inovasi dan teknologi di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. Memproses pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan bidang Inovasi dan Teknologi;
 - i. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan
 - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN FISIK PRASARANA

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana mempunyai ***Tugas Pokok*** : Membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah dan fisik prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana mempunyai ***rincian tugas*** :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang;
 - b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif di bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana;
 - e. Melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana;
 - f. Menyiapkan bahan rencana strategis dan penerapan inovasi dan teknologi di bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana;
 - h. Memproses pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan bidang Pengembangan Wilayah dan Fisik Prasarana;
 - i. Memberikan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan

- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

F. Pegawai

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia, yang berupa kesiapan, keahlian, keterampilan dan profesionalisme dalam menggerakkan roda organisasi. Kondisi sumber daya manusia Balitbangda Kota Palopo tahun 2020, dimana seluruh formasi jabatan struktural telah terpenuhi kecuali jabatan Sekretaris Badan yang lowong serta belum didukung sepenuhnya oleh staf pelaksana kegiatan, baik pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pelaksana pegawai Sukarela.

Kuantitas sumber daya manusia Balitbangda dilihat dari kepangkatan dan golongan tahun 2021 dapat diklasifikasi sebagai berikut :

Golongan IV	5	Orang
Golongan III	16	Orang
Golongan II	-	Orang
Golongan I	-	Orang
Sukarela	12	Orang

Kualitas sumber daya manusia ASN Balitbangda dilihat dari tingkat pendidikan formal yang ditamatkan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Doktor (S3)	0 Orang	
2	Master (S2)	4 Orang	
3	Sarjana (S1)	16 Orang	
4	Sarjana Muda	1 Orang	
5	SLTA	Orang	
Jumlah		21 Orang	

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Balitbangda selama tahun 2021, capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021 meliputi Renstra Balitbangda 2019-2023 dan Penetapan Kinerja tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian strategis tahun 2021.

b. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan peraturan Walikota Palopo tentang uraian tugas Sekertariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- b. Pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- d. Pengelolaan unit pelaksana teknis badan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, perencanaan kinerja Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Palopo berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2018-2023
2. Renstra Balitbangda 2018-2023
3. Penetapan Kinerja Balitbangda Tahun 2021

A. RPJMD Pemerintah Kota Palopo 2018-2023

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Palopo yaitu

“Terwujudnya Palopo sebagai kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada tahun 2023”

Penjabaran Visi tersebut yakni:

Maju: bermakna bahwa Kota ini bergerak ke arah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warganya.

Inovatif: Palopo yang inovatif berarti kota ini selalu memberikan solusi terhadap persoalan warganya melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi

Berkelanjutan: bermaknab bahwa pembangunan dilakukan secara harmonis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal

Palopo Maju, inovatif dan berkelanjutan bermakna: Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif namun tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kondisi budaya.

Dari kelima misi yang telah disusun Pemerintah Kota Palopo, Balitbangda Kota Palopo sebagai perangkat daerah dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan umum serta pembangunan inovasi dan teknologi dapat membantu pemerintah palopo mewujudkan visinya melalui *Misi ke 3, yakni Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.*

B. Tujuan dan Sasaran

Dari Visi dan Misi Walikota Palopo yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indicator, strategi, kebijakan dan program pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo, seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 berikut:

C. Perjanjian Kinerja Balitbang Kota Palopo Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perjanjian Kinerja tingkat Eselon II atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN/ SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya inovasi daerah yang berkualitas	1. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	27%
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	2. Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	29%

Ada 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama Eselon II yang harus dipenuhi Kepala Balitbang Kota Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja yang pertama yakni Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah target 27 persen.

Nilai 27% ini target yang ditetapkan dengan hasil perhitungan dari Jumlah Inovasi tahun 2021 dikurangi jumlah inovasi tahun 2020 dibagi jumlah inovasi tahun 2020, dimana pada tahun 2020 jumlah inovasi yang dihasilkan yakni 11 inovasi dan tahun 2021 sebanyak 14 inovasi.

Untuk Sasaran Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi, Indikator Kinerjanya yakni Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi, dimana pada tahun 2021, ditargetkan akan memfasilitasi 14 perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi.

Selain sasaran yang merupakan indikator Kinerja Utama Balitbangda ini, terdapat pula Sasaran dukungan penyelenggaraan urusan untuk Sekretariat Balitbangda Kota Palopo.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2021 Balitbang Kota Palopo, menargetkan akan dilaksanakan 5 (lima)

judul/tema penelitian serta 1 (satu) kegiatan fasilitasi inovasi dalam mendukung penentuan kebijakan daerah.

Adapun sub kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut yakni 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum menghasilkan 2(dua) dokumen penelitian yakni Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Palopo dan Survei Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan di Kota Palopo; 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial menghasilkan 1 (satu) dokumen penelitian mengenai Pembelajaran dari Rumah di masa pandemic; 3) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan menghasilkan 1(satu) dokumen penelitian mengenai strategi pelaksanaan perdagangan UMKM di masa pandemic serta 4) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan menghasilkan 2(dua) dokumen yakni penelitian mengenai penataan kawasan kumuh nelayan Kota Palopo dan mitigasi bencana Kota Palopo.

Sedangkan untuk sub kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan menghasilkan dokumen pelaksanaan fasilitasi terhadap perangkat daerah dalam menciptakan inovasi.

Untuk Layanan kesekretariatan, ditargetkan 100% layanan kesekretariatan terpenuhi serta untuk Layanan Pelaporan Kinerja dan Keuangan untuk Dokumen Perencanaan berupa Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan LAKIP serta Laporan Keuangan berupa Laporan keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir tahun akan tercapai 100%.

Biaya yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran kinerja tersebut yakni Rp. 464.807.250 dan untuk mendukung layanan kesekretariatan membutuhkan anggaran sebesar 2.328.974.915, sehingga total anggaran yang dikelola Balitbangda pada tahun 2021 yakni Rp2.793.782.185

Diharapkan pada akhir tahun anggaran, seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun akan tercapai, sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo telah memenuhi kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan Kota Palopo.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang baik .

Berdasarkan Tabel Presentase Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balitbangda pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE REALISA SI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Terwujudnya inovasi daerah yang berkualitas	1. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	27%	27%	100%
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	2. Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	29%	29%	100%
3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan	Persentase ketersediaan dukungan penyelenggaraan urusan	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 Tujuan Balitbangda Kota Palopo Terwujudnya inovasi daerah yang berkualitas, indicator ditetapkan yakni Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah sebesar 27%. Target

ini dapat dicapai dengan mengasihkan inovasi daerah sebanyak 14 (empat belas) inovasi yang telah didaftarkan dalam *database* Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.

Nilai 27% merupakan hasil dari jumlah inovasi tahun 2021 sebanyak 14 inovasi dikurangi inovasi tahun 2020 sebanyak 11 inovasi dibagi jumlah inovasi tahun 2020. Dengan pencapaian ini, maka dapat dikatakan bahwa **Persentase Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Balitbangda tercapai 100%.**

Untuk Indikator Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi, target yang ditetapkan adalah 14 Perangkat Daerah yang difasilitasi mampu menghasilkan inovasi daerah. Untuk Tahun 2021, Balitbangda telah memfasilitasi 14 perangkat daerah dalam berinovasi, sehingga persentase perangkat daerah yang berinovasi yakni 14 dibagi 49 perangkat daerah yang ada. Hasil yang diperoleh yakni 28,67 atau dibulatkan menjadi 29%, sehingga **Persentase Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Balitbangda tercapai 100%.**

Untuk target kinerja Layanan Kesekretariatan dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan dukungan penyelenggaraan urusan sebesar 100%, **sehingga persentase realisasi sebesar 100% hingga akhir tahun 2021.**

Capaian Kinerja tersebut, merepresentasikan kinerja Balitbangda yang cukup baik di Tahun 2021 ini. Kinerja yang cukup baik ini didukung oleh 1) Pihak akademisi selaku tim peneliti yang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Balitbang Kota Palopo; serta 2) Kontribusi dan kolaborasi berbagai perangkat daerah dalam mendorong inovasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balitbang Kota Palopo.

Meskipun target kuantitas inovasi telah terpenuhi, namun kualitas inovasi seperti kematangan inovasi dan kelengkapan dokumentasi inovasi belum cukup baik, hal ini tercermin dari nilai

Indeks Inovasi Daerah Kota Palopo yang masih “Kurang Inovatif”. Predikat “kurang inovatif” ini dapat diperbaiki di tahun mendatang dengan mempersiapkan secara matang dokumentasi pelaksanaan inovasi dan mengupload semua indikator yang dipersyaratkan dalam Aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Diharapkan dengan persiapan yang lebih matang, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder akan meningkatkan kualitas inovasi daerah kota Palopo.

**B. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Target dan Realisasi Tahun 2021**

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah kebijakan daerah	27%	27%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	29%	29%	100%

Pada Indikator Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah kebijakan daerah sebesar 100%, diperoleh dari membandingkan target yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh. Pada akhir tahun anggaran, inovasi yang telah didaftarkan dalam Indeks Inovasi Daerah Kemendagri sebanyak 14 inovasi, meningkat 27% dari tahun 2020. Inovasi ini yakni penelitian ini telah selesai dilaksanakan dan telah dikomunikasikan dengan stakeholder terkait, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian hasil kelitbangan dalam mendukung kebijakan daerah adalah 100%.

Indikator kedua yakni persentase Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi diperoleh dengan membandingkan target stakeholder inovasi yang difasilitasi oleh Balitbang Kota Palopo. Target untuk stakeholder inovasi tersebut yakni perangkat daerah yang menghasilkan inovasi. Pada akhir tahun anggaran, inovasi daerah yang direncanakan telah terpenuhi dengan terlaksananya

kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian Balitbang Kota Palopo dalam mengembangkan inovasi daerah sebesar 100%.

Untuk layanan kesekretariatan, persentase kinerja keterpenuhan dukungan kesekretariatan sebesar 100%, meskipun ketika melihat realisasi keuangan hanya 97% disebabkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terrealisasi hanya 96% serta pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan hanya terealisasi sebesar 62,33%. Hal ini terjadi karena Biaya STNK Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Jabatan dan Operasional yang dianggarkan melebihi pembayaran yang dibayarkan pada UPTD Samsat Kota Palopo. Untuk tahun berikutnya, diharapkan memastikan besarnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara akurat, baik melalui Cek online maupun datang langsung ke kantor Samsat Kota Palopo.

Secara umum, kinerja Balitbangda sebesar 100%, meskipun untuk realisasi keuangan hanya 97,49% dikarenakan beberapa anggaran yang direncanakan melebihi belanja dan hal ini merupakan sebuah hasil yang baik, meskipun belum sempurna dan masih memerlukan beberapa perbaikan pada waktu selanjutnya.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Lalu

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2020	% PERTUMBUHAN
1	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah kebijakan daerah	100%	100%	-%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100%	100%	--

Pada Tahun 2020, Jumlah inovasi yang dihasilkan yakni 11 inovasi sehingga realisasi pertumbuhan inovasi hanya 22%,

sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 27%. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah kebijakan daerah Capaian Rata-rata Kinerja Balitbang Kota Palopo yakni 27%. Capaian ini meningkat 5% dibandingkan tahun ini.

Untuk capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi sebesar 100%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi menghasilkan inovasi dengan jumlah seluruh perangkat daerah.

Indikator kedua, yakni Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi, capaian di tahun 2020 dan 2021 cukup memuaskan. Ditahun 2020 ada 11 Inovasi yang dihasilkan dan ditahun 2022 meningkat menjadi 14 perangkat daerah yang difasilitasi. Target 100% selama dua tahun berturut-turut ini telah tercapai. Hal ini karena adanya sinergitas antara strkeholder inovasi Kota Palopo untuk mendorong inovasi daerah.

Pada indicator dukungan kesekretariatan, tahun 2020 mencatat capaian yang lebih rendah dibandingkan tahun ini. Pada tahun 2020, realisasi belanja seluruh oerangkat daerah (Belanja LAngsung dan Tidak Langsun) hanya 95,74%, sedangkan pada tahun 2021, realiasi keuangan mencapai 97,49. Pada tahun 2020, anggaran belanja gaji hanya 94%, sedangkan pada tahun 2021, anggaran gaji dan tunjangan ASN telah berada di 96%.

Dalam menghitung kinerja tahun 2020 dan 2021 sedikit berbeda. Tahun 2020, masih menggunakan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sedangkan pada Tahun 2021, Belanja Gaji telah masuk dalam Belanja Operasional Perangkat Daerah.

Selain itu, pada tahun 2020, masih menggunakan program dan kegiatan, sedangkan tahun 2021, telah ditambahkan item sub

kegiatan, sehingga agak sulit membandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2020 dan 2021.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2021
1	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah kebijakan daerah	27%	27%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	29%	29%

Realisasi Target Renstra untuk seluruh Indikator Sasaran dan Tujuan Balitbang Kota Palopo yakni 100%. Pada Renstra Balitbang Kota Palopo, diharapkan kinerja yang dicapai pada tahun pertama pelaksanaan Renstra balitbang Tahun 2018-2023 sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020, yang rata-rata capaian keuangan sekitar 95,74%, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 97,49 cukup baik, meskipun belum sempurna. Karena masih ada kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 95%. Diharapkan tahun-tahun mendatang, capaian kinerja Balitbang Kota Palopo mencapai 100% dengan realisasi anggaran untuk seluruh kegiatan di atas 95% sehingga dapat membantu mendorong dan mempercepat pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Melihat perbandingan dengan tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2021 lebih baik dari Tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Dukungan akademisi dalam menyusun dan merumuskan penelitian dan pengembangan yang dijadikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan daerah;
- b. Dukungan stakeholder inovasi, baik perangkat daerah lingkup Kota Palopo maupun kementerian/lembaga terkait serta Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa memberikan kontribusi dalam pengembangan system inovasi daerah di Kota Palopo;
- c. Sumber Daya Aparatur Balitbang Kota Palopo cukup cakap dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan solusi yang ditawarkan antara lain:

- a. Kemampuan Balitbangda dalam melaksanakan riset yang masih terbatas adalah hal yang sangat penting untuk segera ditingkatkan, mengingat bahwa layanan utama Balitbangda Kota Palopo yaitu pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah. Hal ini dapat didorong dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi maupun Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga.
- b. Keterlibatan Balitbangda dalam penentuan Kebijakan daerah yang masih rendah perlu didorong dengan koordinasi dan sosialisasi tentang peran Balitbangda dalam penyusunan kebijakan Daerah. Lebih lanjut, dibutuhkan regulasi yang bersifat

- mengikat agar seluruh kebijakan daerah yang lahir harus melalui riset yang dikoordinasikan dengan Balitbangda Kota Palopo
- c. Kota Palopo belum memiliki Perangkat Kelitbangan yang dapat menilai/mereview kualitas kelitbangan yang telah dihasilkan. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Majelis Pertimbangan, tim Pengendali Mutu beserta Unsur penunjang yang ditunjuk melalui SK Kepala Daerah.
 - d. Belum adanya jurnal yang dikelola Balitbangda untuk media publikasi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perguruan tinggi dan peningkatan SDM Aparatur Balitbangda melalui diklat pengelolaan jurnal
 - e. Belum ada mekanisme/regulasi yang mendorong peran Balitbangda dalam mendorong sebuah rekomendasi menjadi kebijakan. Dibutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah Kota Palopo untuk bersama-sama menyusun kebijakan berdasarkan rekomendasi yang telah dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan selain itu kualitas rekomendasi yang dihasilkan Balitbangda harus bersifat implementatif sehingga bisa langsung diterapkan sebagai kebijakan oleh pihak terkait.
 - f. Kemampuan Balitbangda untuk memfasilitasi Perangkat Daerah untuk berinovasi masih rendah dapat ditingkatkan dengan membentuk forum koordinasi Kelitbangan daerah Kota Palopo dimana seluruh perangkat daerah didorong dan difasilitasi untuk berinovasi sehingga pelayanan publik semakin berkualitas
 - g. Belum adanya kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah berimplikasi pada adanya inkonsistensi arah kebijakan sistem inovasi daerah. Revisi Roadmap (Peta jalan) Sistem Inovasi Daerah harus segera dilaksanakan dan seluruh stakeholders berkomitmen penuh melaksanakan apa yang telah ditetapkan pada Roadmap tersebut.

- h. Belum ada SDM fungsional kelitbangan harus segera ditindaklanjuti dengan membuka kesempatan untuk seluruh ASN Balitbangda yang memenuhi syarat mengikuti diklat Fungsional peneliti, perekayasa maupun analis kebijakan.
- i. Belum adanya regulasi daerah yang mempertegas peran Balitbangda dalam mengawal inovasi yang diusulkan menjadi kebijakan daerah disikapi dengan terus melaksanakan sinergi, pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah yang mengusulkan inovasi serta segera membuat komitmen bersama agar inovasi yang diusulkan dapat menjadi sebuah kebijakan.

B. Realisasi Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kota Palopo Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam DPPA Balitbangda Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.793.782.165,- dan Realisasi keuangan terhadap pelaksanaan Program Kegiatan sebesar Rp.2.723.748.496 ,- atau sebesar 97,49 % sebagaimana penjelasan tabel dibawah ini :

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil capaian kinerja Balitbangda Kota Palopo yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2021, ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerjanya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Tahun 2021, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Balitbangda Kota Palopo untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Balitbangda Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Balitbangda Kota Palopo memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem penelitian dan pengembangan.

Palopo, Februari 2022

Kepala Balibangda,

ANDI ENCENG, SE, M.Si

NIP. 19691209 199402 2 025

TABEL 2.1

Instansi **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO**

Misi Pemerintah Kota Palopo **Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan (M3)**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan	Program	Ket
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya inovasi daerah yang berkualitas		Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah (Indikator Tujuan)				
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi (Indikator Sasaran)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelitbangan dan mengembangkan kerjasama dengan perangkat daerah serta membangun dukungan stakeholder inovasi	Optimalisasi pengembangan SDM, sarana prasarana, metode dan jejaring kerja kelitbangan (2021)	Program Penelitian dan Pengembangan	

**DAFTAR REALISASI PROGRAM KEGIATAN APBD
TRIWULAN IV (JANUARI S/D DESEMBER) TAHUN 2021
KOTA PALOPO**

INSTANSI : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

KODE REKENING	URAIAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU APBD TA. 2021	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI						FISIK (%)	
							KEUANGAN (Rp)				Realisasi s.d bulan lalu	12 (%)		13
							Triwulan							
1	3	4	5	6 = 5	7	8	9	10	11 = (7+8+9+10)	12	13			
00 0.00 00 5	BELANJA													
00 0.00 00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2,793,782,165	2,793,782,165	509,710,003	884,784,145	670,816,678	658,437,670	2,723,748,496	97.49	100.00	
02 0.00 00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah		100 Persen	464,807,250	464,807,250	59,350,000	99,944,000	138,733,750	166,555,050	464,582,800	99.95	100.00	
02 2.01 00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti		2 Dokumen	141,500,000	141,500,000	59,350,000	45,544,000	0	36,600,000	141,494,000	100.00	100.00	
02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	Kota Palopo	2 Dokumen	141,500,000	141,500,000	59,350,000	45,544,000	0	36,600,000	141,494,000	100.00	100.00	
02 2.02 00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil kelitbangan sosial, dan kependudukan yang ditindaklanjuti		1 Dokumen	68,000,000	68,000,000	0	0	0	68,000,000	68,000,000	100.00	100.00	
02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	Kota Palopo	1 Dokumen	68,000,000	68,000,000	0	0	0	68,000,000	68,000,000	100.00	100.00	
02 2.02 00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti		3 Dokumen	199,707,250	199,707,250	0	54,400,000	114,125,000	31,170,000	199,695,000	99.99	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU APBD TA. 2021	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI						FISIK (%)		
							KEUANGAN (Rp)							Realisasi s.d bulan lalu	(%)
							Triwulan				11 =(7+8+9+10)	12 =11/6*100			
							I	II	III	IV					
1			3	4	5	6 = 5	7	8	9	10	11	12	13		
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil kelibngan perindustrian dan perdagangan yang dihasilkan	Kota Palopo	1 Dokumen	78,900,000	78,900,000	0	0	63,175,000	15,720,000	78,895,000	99.99	100.00		
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil kelibngan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	Kota Palopo	2 Dokumen	120,807,250	120,807,250	0	54,400,000	50,950,000	15,450,000	120,800,000	99.99	100.00		
02.2.02.02	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang difasilitasi		18 Inovasi	55,600,000	55,600,000	0	0	24,608,750	30,785,050	55,393,800	99.63	100.00		
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	Kota Palopo	1 Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelibngan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Inovasi Daerah	Kota Palopo	1 Dokumen	55,600,000	55,600,000	0	0	24,608,750	30,785,050	55,393,800	99.63	100.00		
01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur		100 Persen	2,328,974,915	2,328,974,915	450,360,003	784,840,145	532,082,928	491,882,620	2,259,165,696	97.00	85.00		
01.2.01.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		8 Persen	1,000,000	1,000,000	500,000	0	0	500,000	1,000,000	100.00	100.00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		7 Dokumen	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	100.00	100.00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SAKIP		1 Laporan	500,000	500,000	500,000	0	0	0	500,000	100.00	100.00		

KODE REKENING	URAIAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU APBD TA. 2021	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI							FISIK (%)		
							KEUANGAN (Rp)								Realisasi s.d bulan lalu	(%)
							Triwulan				11=(7+8+9+10)	12 =11/6*100				
							I	II	III	IV						
1		3	4	5	6 = 5	7	8	9	10	11	12	13				
01.2.02.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan		12 Laporan	1,997,341,000	1,997,341,000	410,529,458	660,860,731	452,908,108	403,767,720	1,928,066,017	96.53	100.00			
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		20 Orang	1,942,341,000	1,942,341,000	399,129,458	649,260,731	437,508,108	387,167,720	1,873,066,017	96.43	100.00			
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi		500 Laporan	54,000,000	54,000,000	10,900,000	11,600,000	15,400,000	16,100,000	54,000,000	100.00	100.00			
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun		2 Laporan	1,000,000	1,000,000	500,000	0	0	500,000	1,000,000	100.00	100.00			
01.2.03.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD		2 Laporan	6,600,000	6,600,000	1,650,000	1,100,000	2,200,000	1,650,000	6,600,000	100.00	100.00			
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelola		167 Unit	6,600,000	6,600,000	1,650,000	1,100,000	2,200,000	1,650,000	6,600,000	100.00	100.00			
01.2.06.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan umum yang ditatakelola		3 Jenis	156,627,715	156,627,715	16,408,400	71,858,764	35,699,190	32,535,400	156,501,754	99.92	100.00			
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai		4 Eksampe	3,960,000	3,960,000	400,000	660,000	660,000	2,200,000	3,920,000	98.99	100.00			
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan		95 SPPD	152,667,715	152,667,715	16,008,400	71,198,764	35,039,190	30,335,400	152,581,754	99.94	100.00			
01.2.07.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		6 Buah	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan		6 Buah	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
01.2.08.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang Urusan yang dibiayai		3 Jenis	134,132,200	134,132,200	19,272,145	33,784,100	34,439,500	46,629,500	134,125,245	99.99	100.00			
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Pengandaan		600 Surat	24,499,000	24,499,000	4,250,000	5,924,000	4,902,000	9,420,500	24,496,500	99.99	100.00			

KODE REKENING	URAIAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU APBD TA. 2021	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI								
							KEUANGAN (Rp)						Realisasi s.d bulan lalu	(%)	FISIK (%)
							Triwulan				11=(7+8+9+10)	12=(11/6*100)			
							I	II	III	IV					
1	3	4	5	6 = 5	7	8	9	10	11	12	13				
01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		2 Rekening	38,700,000	38,700,000	1,602,145	11,684,500	11,657,500	13,751,500	38,695,645	99.99	100.00		
01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan		8 Layanan	70,933,200	70,933,200	13,420,000	16,175,600	17,880,000	23,457,500	70,933,100	100.00	100.00		
01 2.1 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang pemeliharaannya dibiayai		20 Buah	33,274,000	33,274,000	2,000,000	17,236,550	6,836,130	6,800,000	32,872,680	98.79	100.00		
01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya		1 Unit	26,250,000	26,250,000	2,000,000	15,236,550	3,000,000	5,800,000	26,036,550	99.19	100.00		
01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya		3 Unit	300,000	300,000	0		186,980	0	186,980	62.33	100.00		
01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang pemeliharaan dibiayai		15 Unit	3,500,000	3,500,000	0	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000	100.00	100.00		
01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dipelihara		1 Buah	3,224,000	3,224,000	0	0	3,149,150	0	3,149,150	97.68	100.00		

Kolom 1 Diisi dengan kode rekening masing-masing program dan kegiatan

Kolom 2 Diisi dengan nama belanja program dan kegiatan

Kolom 3 Diisi dengan lokasi kegiatan yang tercantum pada renja tahun 2021

Kolom 4 Diisi dengan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ada pada RKA Tahun 2021

Kolom 5 Diisi dengan pagu APBD Tahun 2021 masing-masing program dan kegiatan

Kolom 6 Diisi dengan total pagu APBD tahun 2021 masing-masing program dan kegiatan

Kolom 7,8,9,10 Diisi dengan realisasi anggaran triwulan berjalan

Kolom 11 Diisi dengan total realisasi (triwulan I + triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV)

Kolom 12 Diisi dengan persentase realisasi keuangan (realisasi / pagu * 100)

Kolom 13 Diisi dengan Realisasi Fisik kegiatan (dihitung berdasarkan target yang ada pada kolom 4)

Kolom 14 Diisi dengan masalah dan solusi jika kegiatan tidak mencapai target setiap triwulan

Palopo, 3 Januari 2022

KEPALA BALITBANGDA,

ANDI ENCENG, SE, M.Si.

NIP 19691209 199402 2 002